

Abstrak

Tias Maharani: *Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat.*

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakina, mawadah dan warahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah seperti dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tercapainya suatu perkawinan yang bahagia bilamana masing-masing dari suami dan istri memenuhi kewajibannya. Nusyuz dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebanyak 6 kali, kata nusyuz terdapat pada pasal 80, 84 dan 125. Ketentuan nusyuz dalam kompilasi hukum islam hanya mengatur nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri sedangkan nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami tidak disebutkan. Sedangkan dalam alquran surat an-nisa ayat 34 dan 128 menjelaskan adanya nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri dan pihak suami.

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui konsep nusyuz dalam fiqh munakahat dan nusyuz dalam kompilasi hukum islam, untuk mengetahui tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis tentang nusyuz dalam kompilasi hukum islam dan untuk mengetahui implikasi hukum dan kepastian hukum konsep nusyuz dalam kompilasi hukum islam dan fiqh munakahat.

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran bahwa nusyuz dalam fiqh munakahat yang mengacu kepada Alquran surat An-Nisa ayat 34 dan ayat 128 menjelaskan tentang adanya nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami dan istri akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nusyuznya istri dan tidak ada aturan khusus yang menjelaskan adanya nusyuz suami.

Penelitian ini menggunakan metode *conten analysis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis mengenai ketentuan undang-undang tentang nusyuz dan pendapat pemikiran para imam madzhab pada fiqh munakahat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang terkait dengan permasalahan nusyuz. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Konsep nusyuz dalam fiqh munakahat tidak hanya sebatas nusyuz yang dilakukan oleh istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak suami. adapun Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan nusyuznya istri dan tidak menyebutkan nusyuznya suami, namun Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami dengan dimuatnya tentang 'khulu' pada pasal 124 yang berdasarkan alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116. 2) Tinjauan filosofis nusyuz dalam KHI belum memberikan prinsip keadilan jika dilihat dari prinsip dasar islam karena nusyuz dalam KHI dapat merugikan salah satu pihak, tinjauan yuridis aturan nusyuz dalam KHI terdapat pada BAB XII tentang Hak dan Kewajiban suami istri pada pasal 80,84 dan 152 dimana aturan tersebut hanya ditunjukkan untuk istri dan bekas istri sedangkan dilihat dari tinjauan sosiologis perbuatan nusyuz dalam masyarakat bisa dilakukan berupa perkataan dan perbuatan. 3) Implikasi hukum dari perbuatan nusyuz dapat menyebabkan putusannya ikatan perkawinan dan kehilangan hak nafakah dari suaminya dikarenakan menurut sebagian ulama merupakan imbalan bergaul (*ijma*) atau bersenang-senang dengan istrinya.